

### Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan

Volume 15, Nomor 1, Januari - Juni, 2020

DOI: https://doi.org/10.24042/ajsla.v15i1.6012

## KETIMPANGAN GENDER DALAM KAJIAN KEAGAMAAN DEWAN DAKWAH LAMPUNG

### Siti Masykuroh

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masykurohuinril@gmail.com

### Sudarman

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sudarman@radenintan.ac.id

#### Abstract

Public religious learning regularly held by Dewan Dakwah Lampung (Dakwah Council of Lampung) often contains issues of women and gender. Yet, their understanding of gender and women issues is largely influenced by religious interpretations, cultural stereotypes and juridical facts which do not preside with women, so that many of their advises on women issues are laden with gender inequalities. This is at odds with Islamic tenets on values of equality and respect to human dignity, irrespective of gender difference. On the basis of this problem, there is a need to redesign the contents of religious learning, one that is free from gender bias and is based on the gender quality principles. This effort then should be manifested in the form of learning modules, representing religious messages that are gender-equality-friendly, written in a persuasive language, printed in a charming style, and then spread to religious believers. This effort is important because historical facts have pointed to the seclusion of women in and by many traditions. Thus, if more chances are given to women to compete with men in a sportive manner, it is more likely that they will achieve as many prosperity as their men peers do.

### Abstrak

Mencermati materi dalam kajian keagamaan Dewan Dakwah Lampung, tidak jarang bersinggungan dengan persoalan perempuan dan gender, pemahaman terhadap materi kajian tentang persoalan perempuan dan gender seringkali dipengaruhi oleh interpretasi agama, prasangka kultural dan fakta yuridis yang masih tidak berpihak kepada perempuan, sehingga nasehat-nasehat dalam sajian materi ceramah seringkali sarat dengan ketimpangan gender. Padahal, Islam adalah agama yang mengajarkan kesetaraan, dan penghargaan atas martabat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang dilakukan secara simultan, yakni mendesain ulang materi kajian yang bias gender dengan kajian yang berkeadilan gender, yang dituangkan dalam bentuk pembuatan model kajian yang merepresentasikan pesan-pesan agama yang adil gender, dengan penggunaan bahasa-bahasa yang persuasif dalam bentuk desain fisik yang menarik dan menyebarkannya ke hadapan masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena fakta sejarah telah membuktikan, ketika perempuan dibelenggu dalam tradisi dan dunia yang sempit, akan tidak menguntungkan baik secara makro maupun mikro. Sebaliknya jika perempuan memiliki kesempatan untuk bersaing secara sehat dan benar dengan kaum laki-laki, maka kemajuan bersama akan mudah dicapai.

**Keywords**: Islam, Gender, Da'wah Council, Al-Qur'an, Justice

### A. Pendahuluan

Sebagai agama yang mengajarkan kesetaraan, Islam mewajibkan pemeluknya untuk menghormati dan menghargai manusia. Penghargaan secara nyata ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa tidak ada manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT kecuali mereka yang benar-benar bertakwa. Dengan pengertian ini berbagai perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh manusia dapat dipandang sebagai bentuk ketidak-adilan yang dilarang oleh agama.

Antara laki laki dan perempuan pada dasarnya memiliki perbedaan yang dapat ditinjau dari dua macam konsep, yaitu konsep biologis yang menekankan pada jenis kelamin, dan konsep non biologis yang lebih yang lebih dikenal dengan konsep gender. Perbedaan atas dasar konsep biologis lebih menunjuk pada hal hal yang berkaitan dengan perbedaan fisiologis, terutama pada fungsi reproduksi. Sedangkan konsep gender lebih menekankan perbedaan atas dasar konstruksi sosiokultural. Walaupun gender juga berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, tetapi tidak semata mata bertumpu

pada perbedaan fisiologis, tapi tumpuan lainnya adalah perbedaan psikhologis.

Dalam perkembangannya, isu gender pun masuk dalam wilayah agama, sebuah wilayah yang oleh sebagian orang dipahami sebagai wilayah yang sacral, final dan mengikat. Berbagai kasus yang terjadi seperti kasus kekerasan terhadap perempuan sering dialaskan kepada ajaran agama. Agama dengan demikian seolah-olah melegitimasi diskriminasi terhadap perempuan. Padahal sebagai pedoman hidup manusia, agama tidak mungkin memerintahkan pemeluknya untuk berlaku tidak adil, terutama kepada perempuan. Dengan demikian diskriminasi terhadap perempuan tidak saja menempatkan mereka pada sudut yang berbeda dengan laki-laki, lebih daripada itu diskriminasi tersebut pada gilirannya menciptakan kualitas hidup kaum perempuan menjadi terpinggirkan.

Dalam konteks ini, mencermati materi yang disajikan dalam kajian keagamaan Dewan Dakwah Lampung, tidak jarang bersinggungan dengan persoalan perempuan dan gender, pemahaman terhadap materi kajian tentang persoalan perempuan dan gender seringkali dipengaruhi oleh interpretasi agama, prasangka kultural dan fakta yuridis yang masih tidak berpihak kepada perempuan, sehingga nasehat-nasehat dalam sajian materi ceramah seringkali sarat dengan ketimpangan gender.

Sebagai bagian dari komunitas manusia, sang ustadz yang menyajikan materi ceramah dengan model tersebut, tentu dipengaruhi oleh pandangan dunia yang melingkupinya. Dalam ungkapan lain ada beberapa faktor yang mempengaruhi ustadz sehingga menampilkan nasihat-nasihat yang sarat dengan ketimpangan gender. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa nasehat-nasehat dalam kajian keagamaan semacam itu sesungguhnya disertai dengan niatan yang baik, namun jika dibiarkan terus mengemuka di kalangan umat, maka pada gilirannya ia dapat menjadi faktor penyebab ketidak-adilan dan ketidak-setaraan pada relasi suami isteri dalam rumah tangga.

# B. Pikiran-pikiran Keagamaan yang Menghambat Kesetaraan Gender

Memahamkan persoalan-persoalan gender berikut implikasinya ke tengah-tengah masyarakat benar-benar menghadapi kesulitan luar biasa, terutama ketika harus berhadapan dengan pikiran-pikiran keagamaan. Lebih-lebih apabila pikiran-pikiran keagamaan itu disampaikan oleh mereka yang oleh masyarakat dipandang sebagai pemilik otoritas kebenaran. Apalagi jika pemegang otoritas kebenaran tersebut menyampaikannya secara konsensus. Kesulitan lebih jauh lagi adalah ketika pikiran-pikiran tersebut telah menjadi keyakinan keagamaan atau diyakini sebagai agama itu sendiri.

Penelitian terhadap sumber-sumber otoritas pemikiran keagamaan menyimpulkan bahwa pengertian tentang adanya perbedaan antara seks dan gender benar-benar belum dapat diterima sepenuhnya. Sejumlah besar ulama (pemegang otoritas dalam wacana pemikiran Islam) tetap memandang bahwa laki-laki memang menempati posisi superioritas atas perempuan. Laki-laki lebih unggul daripada kaum perempuan. Keputusan ini dihubungkan dengan pernyataan al-Qur'an surat al-Nisa':

Artinya: "kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan, disebabkan Tuhan telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" (Al-Nisa'/4:34)

Az-Zamakhsyari (467-583 H), pemikir muslim paling liberal dengan sejumlah keahlian, menyatakan bahwa memang laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Keunggulan itu meliputi akal (al-'aql), ketegasan (al-hazm), semangat (al-'azm), keperkasaan (al-quwwah), dan keberanian atau ketangkasan (al-farusiyyah wa al-ramy). Oleh karena itu, katanya, kenabian, keulamaan, kepemimpinan besar yang

bersifat publik (al-imamah al-kubra) dan jihad hanya diberikan kepada laki-laki.<sup>1</sup>

Supremasi laki-laki atas perempuan juga dinyatakan oleh Ibnu Katsir, pemikir Islam terkemuka. Katanya "laki-laki memimpin perempuan, dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya dan pendidiknya, karena secara inheren (fi nafsih) laki-laki memang lebih utama dan lebih baik. Di sinilah persoalannya, mengapa kenabian dan kekuasaan tertinggi hanya diberikan kepada laki-laki.<sup>2</sup>

Muhammad Abduh, pemikir Islam kontemporer terkemuka, menurut Rasyid Ridha, muridnya, yang juga mengikuti pikiran yang sama dengan para pendahulunya. Menurutnya, Allah telah memberikan kepada kaum laki-laki kekuatan yang tidak diberikannya kepada perempuan. Jadi, ini merupakan fitrah. Kelebihan lain adalah karena laki-laki diberi beban memberikan nafkah kepada perempuan. Ini bersifat kasbi (usaha manusia). Jadi bersifat gender.<sup>3</sup>

Keistimewaan-keistimewaan ini, menurut Ibnu Asyur telah terbukti sepanjang sejarah kemanusiaan. Adalah merupakan argumen demonstratif (hujjah burhaniyyah) apabila kita menyatakan bahwa laki-laki diposisikan sebagai pemimpin kaum perempuan. Kebutuhan perempuan dari sisi ini tetap berlangsung sepanjang masa, meskipun boleh jadi fluktuatif, sekali waktu melemah, pada saat lain menguat.

Pemikir kontemporer syi'ah moderat, Ath-Thabathaba'i juga meyakini adanya superioritas laki-laki atas perempuan. Beliau berkata: "Ini suatu yang alamiah (thabi'i)" katanya. Keunggulan itu menyangkut potensi reflektif (quwwat al-ta'aqqul). Dari kelebihan ini selanjutnya memunculkan sifat-sifat keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan hidup. Sementara perempuan lebih sensitif dan emosional, karena ia lembut dan halus"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Abu al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf an haqa'iq al-tanzil wa 'uyun al-aqawil fi wujuh at-ta'wil*, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Araby, tt, juz 1), h. 523. Kiki Muhamad Hakiki, *Hadits-Hadits Tentang Pendidikan Seks*, Al-Dzikra Vol. 9 No.1 Januari – Juni Tahun 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Imaduddin Isma'il bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Surabaya : Syirkat an-Nur Asiya, tt, Juz 1), h.491.

 $<sup>^3\</sup>mathrm{Muhammad}$ Rasyid Ridha, *Al-Manar*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, juz v, 1973), h. 67-68.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Muhammad Husain at-Thathaba'I, *Tafsir al-Mizan*, (Beirut : Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'at, Juz IV, 1911), h. 351.

Tokoh-tokoh utama yang pikiran-pikirannya menjadi panutan kaum muslimin di seluruh dunia, seperti imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan al-Mawardi, ketika membicarakan persoalan kekuasaan kehakiman —sebuah kekuasaan dalam wilayah publik- mereka mempersyaratkan jenis kelamin lakilaki untuk jabatan ini. Hal ini menurut mereka, karena dalam kekuasaan kehakiman diperlukan kecerdasan pikiran yang prima. Kriteria ini, menurutnya hanya dimiliki oleh laki-laki. Sementara tingkat kecerdasan dan intelektualitas perempuan, berada di bawah kecerdasan laki-laki.

Demikianlah, kita melihat bahwa pikiran-pikiran keagamaan, yang diwakili oleh pemikir-pemikir besar muslim memperlihatkan pandangan yang sama tentang persoalan gender. Pikiran-pikiran ini jelas semakin memperkokoh kebudayaan patriarkhi. Perjuangan kaum perempuan untuk aktualisasi dan pemberdayaan dirinya, dengan begitu, masih menghadapi sergapan-sergapan dari mana-mana. Akan tetapi, mereka bisa berharap penuh bahwa boleh jadi pikiran-pikiran tersebut justru merupakan refleksi dari budaya masyarakatnya masing-masing yang juga patriarkhi. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, pikiran-pikiran tidak selalu berangkat dari kehampaan ruang dan waktu. Kalau begitu, maka sebetulnya siapa mempengaruhi siapa? Budaya mempengaruhi pikiran-pikiran atau sebaliknya?

Terlepas dari kemungkinan perdebatan atas pertanyaan di atas, kita melihat bahwa perubahan-perubahan kehidupan masyarakat merupakan kenyataan yang niscaya. Kehidupan senantiasa berkembang ke arah yang lebih maju dan lebih terbuka. Kebudayaan manusia dewasa ini tengah berangkat menuju rasionalitas dan mempercayai kebenaran-kebenaran realitas.

Menarik dikemukakan pandangan Fakhruddin ar-Razi, tatkala berbicara mengenai apakah penyimpulan berdasarkan teks-teks otoritatif mengharuskan kepastian atau kebenaran satu-satunya yang tidak dapat ditolak. Ar-Razi menjawab sendiri pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa kepastian atau keyakinan akan suatu hal hanya dapat terjadi manakala disertai fakta-fakta empirik.<sup>5</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ar-Razi, *Al-Mahshul*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, Juz 1), h. 172-178.

Kini, realitas budaya telah memperlihatkan semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar, bahkan juga kekuatan fisik yang justru —secara relatif-mengungguli laki-laki. Hal ini bisa terjadi karena kebudayaan telah memberikan peluang, meskipun masih sedikit, kepada mereka untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang mereka miliki, seperti yang juga dimiliki kaum laki-laki.

 Pewacanaan Gender Dalam Kajian Keagamaan Dewan Dakwah Lampung.

Berikut akan didiskusikan dan dinterpretasikan pewacanaan gender dalam kajian keagamaan Dewan Dakwah Lampung. Dalam hal ini ada lima tema yang terkait dengan isu gender, yaitu:

- 1. Isteri sebagai pelayan seksual bagi suaminya
- 2. Suami sebagai pemimpin rumah tangga
- 3. Dkhotomi publik dan domestik
- 4. Isteri wajib taat pada suaminya
- 5. Suami sebagai pemberi nafkah dan pendidik keagamaan isteri.
- 2. Isteri Sebagai Pelayan Seksual bagi suaminya.

Kekerasan dan ketidakadilan seksual tampak pada doktrin dilaknatnya perempuan oleh malaikat akibat menolak melayani hubungan seksual, ketika suami membutuhkannya kapanpun, dimanapun. Inilah hadits yang sering disalah pahami yang dianggap memojokkan perempuan /isteri. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori, secara lengkap teks hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, kemudian ia menolaknya maka ia (isteri) itu akan dilaknat malaikat hingga waktu subuh

Hadits ini tidak bersifat mutlak dan tidak boleh diartikan secara harfiah. Sebab akan kontra dengan prinsip mu'asyarah bil

ma'ruf yang amat diwajibkan oleh al-Qur'an kepada suami sebagaimana termaktub dalam surat an-Nisa' ayat 19.

Dalam teks hadits ada ungkapan wahuwa ghadhban yang artinya suami dalam keadaan marah, berarti kalau tidak marah ya tidak apaapa. Suami mungkin akan marah bila tidak ada alasan yang dapat dibenarkan, kemudian isteri menolak. Tetapi dalam kondisi sedang sakit, terlalu capek, sibuk, sedih atau lagi tidak kepengen, tentu tidak ada alas an bagi suami untuk marah. Dalam kondisi semacam itu isteri boleh menawar dan mempunyai hak untuk menolak dan laknat malaikat tidak berlaku padanya. Disini suami harus memahami kondisi isterinya.

Bisa juga kata *la'anatha* (dilaknat) dan *hatta tushbiha* (hingga subuh) diartikan secara metaforis. *La'ana* artinya suasana tegang yang tidak nyaman, *hatta tushbiha* artinya sampai reda kembali, jadi suasana tidak menyenangkan itu mungkin sebentar saja terjadi tidak harus semalam suntuk. Dengan pengertian semacam ini maka persoalan seksualitas dapat didudukkan secara proporsional, sejalan dengan ayat 187 dari surat al-Baqarah قمن لباس لكم و أنتم لباس لهن وأنتم لباس لكم وأنتم لبلس لكم وأنتم لباس لكم وأنتم لباس لكم وأنتم للمساس للمساس لكم وأنتم للمساس للم

Timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana seandainya yang mengajak itu isteri kemudian suami tidak memenuhi tanpa alasan yang dapat dibenarkan? apakah suami juga terkena laknat malaikat? Menurut hemat penulis, sejalan prinsip keadilan yang sangat dujunjung tinggi oleh Islam, maka hadits tersebut seharusnya juga dipahami sebaliknya, yakni suami juga akan mendapat laknat malaikat manakala tanpa alasan yang benar ia tidak memenuhi ajakan isterinya. Suami akan berdosa karena ia tidak melaksanakan perintah al-Qur'an wa 'asyiruhunna bil ma'ruf.

Jadi kalangan yang berpegang pada hadits tersebut tanpa mengindahkan ayat-ayat yang menganjurkan adanya musyawarah antara suami isteri, telah menempatkan seksualitas perempuan sebagai kewajiban dan tidak memandang sebagai hak kaum perempuan untuk menetapkan kapan dia siap. Kesiapan dimaksud adalah kondisi biologis yang juga dialami oleh laki-laki sebagai manusia.

Akan tetapi bagi kalangan yang memandang al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai tuntunan moral, maka setiap perbincangan terhadap relasi suami isteri akan diletakkan pada landasan *mawaddah* 

wa rahmah, saling mengasihi dan saling menempatkan masing-masing individu sebagai subyek dari setiap relasi yang mereka lakukan, tidak terkecuali dalam masalah hubungan seksual.

Cukup banyak ayat al-Qur'an yang memberikan tuntunan moral dan bukan tuntunan yuridis formal bagi relasi suami isteri. Diantaranya adalah surat al-Thalaq 65: Tempatkanlah mereka (para ister) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan mereka sehingga menyempitkan/menyesakkan hati mereka. Demikian pula banyak hadits shahih yang menganjurkan suami untuk berlaku baik terhadap isterinya, di antaranya hadits riwayat Muslim: Kamu suami mempunyai hak atas isterimu...mereka adalah amanah Allah di tanganmu. Karena itu kamu harus memperlakukan mereka dengan penuh kehaikan.

## 3. Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga

Rekomendasi menjadi pemimpin rumah tangga jatuh kepada suami. Hal ini didasarkan pada ayat yang berbunyi :

Berdasarkan ayat ini (an-Nisa' 34) mayoritas ulama fiqih dan ahli tafsir berpendapat bahwa qawwamah (kepemimpinan) hanyalah terbatas pada laki-laki dan bukan pada perempuan, karena laki-laki memiliki keunggulan dalam mengatur, berfikir, kekuatan fisik dan mental. Lain halnya dengan perempuan yang biasanya bersifat lembut dan tidak berdaya, sehingga para ulama menganggap keunggulan itu bersifat mutlak. Dari sinilah muncul pemikiran bahwa kepemimpinan laki-laki adalah hukum Tuhan yang tidak bisa berubah dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Menurut pandangan mereka (ulama), ayat ini jelas menunjukkan bahwa qawwamah (kepemimpinan) hanyalah milik lakilaki dan bukan milik perempuan, karena perempuan dianggap tidak mampu mengatur masalah rumah tangga, apalagi mengatur masalah publik.

Meskipun realitas yang ada tidak mendukung sepenuhnya pendapat para mufasir mengenai kelebihan laki-laki yang disebut di atas, namun kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga kiranya sulit digugat. Argumen-argumen yang berusaha menegasikannya selalu lemah di hadapan 'koalisi' antara eksplisitas ayat dan tradisi yang sedang berjalan, bahkan mengakar dalam masyarakat.

Kata ar-rijal yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan 'laki-laki', sebenarnya tidak menunjukkan jenis kelamin secara bioligis. Kata ini lebih mengacu pada kemampuan melaksanakan tanggung jawab sosial. selain itu dalam wacana yang lebih umum, kata tersebut juga kadang digunakan dalam pengertian tokoh atau ahli. Ini wajar, karena seorang tokoh atau ahli dipastikan mampu mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab. Dalam wacana ilmu Hadits misalnya, terminologi rijalul hadits tidak selalu menunjukkan laki-laki, akan tetapi ia lebih menunjukkan kemumpuni-an seseorang pada disiplin itu.

Memaknai kata qawwam dengan 'pemimpin' pada dasarnya tidak salah. Hanya saja perlu diberikan catatan bahwa hal itu bukan satu-satunya makna kata qawwam. Quraisy Syihab menyatakan bahwa selain bermakna 'pemimpin' kata qawwam juga mengandung makna lain, seperti pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, perlindungan dan pembinaan. Sementara Riffaat Hassan menunjukkan makna yang lebih banyak. Menurutnya selain pemimpin, kata tersebut dapat diartikan dengan raja, tuan, penguasa, gubernur, dan manajer. Semua itu, lanjutnya, tidak tepat dalam konteks ini karena membangun kondisi hierarkhis, dimana laki-laki sebagai penguasa dan perempuan sebagai yang dikuasai. Kata qawwam di sini adalah sebuah istilah ekonomi yang menunjukkan arti 'pemberi nafkah'.

Nasaruddin Umar menyimpulkan bahwa kata ini lebih bernuansa fungsional bukan struktural. Berangkat dari argumen inilah, ia memberi catatan kecil terhadap terjemahan al-Qur'an versi Departemen Agama, dimana kata tersebut diterjemahkan dengan 'pemimpin', dan pada saat yang sama ia membenarkan Abdullah Yusuf Ali yang menerjemahkan kata tersebut dengan protector (pembela) dan maintainers (pemelihara).<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Nasaruddin Umar, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, dalam Jurnal Politik "Akses Perempuan", Vol.1 No.5 Juni 2001, h. 422.

 $<sup>^{7}</sup>Ibid.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Nasaruddin Umar, *Agama Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Jurnal "Demokrasi dan HAM, Vol.II No.1 Februari-Mei 2002, h. 70.

Kalau kita melihat kenyataan dalam masyarakat sekarang ini, maka kelebihan laki-laki atas perempuan sebagaimana diyakini para ulama, menurut pendapat peneliti tidak seluruhnya benar. Dalam dunia pendidikan misalnya, banyak pelajar puteri dan mahasiswi yang prestasi akademiknya lebih tinggi daripada laki-laki. Ini menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan maupun intelektual perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan lain, seperti menjadi ulama atau menjadi pemimpin pasti bisa dipenuhi oleh perempuan selama mereka diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Dengan penjelasan ini, hadits Nabi yang berarti "satu kaum yang menyerahkan urusan-urusannya kepada perempuan tidak akan berhasil" dapat dibaca dengan di atas juga. Yakni, sebagaimana ayatayat al-Qur'an terbagi kepada tema-tema yang normatif universal dan sosiologis kontekstual, hadits-hadits Nabi pun mengalami hal yang sama. Dengan demikian hadits tentang kepemimpinan perempuan yang tidak akan suksespun harus dibaca sebagai satu informasi atau satu kasus yang kontekstual dengan latar belakang tertentu. Penelusuran historis terhadap latar belakang hadits tersebut dijumpai satu keterangan bahwa Rasulullah saw mensabdakan hadits di atas berkaitan dengan situasi politik yang berkembang di Persia kala itu. Dijelaskan dalam prosaes suksesi kerajaan terjadi perebutan antara dua calon pemegang tampuk kekuasaan. Calon pertama seorang pangeran yang cakap memimpin namun tidak menghendaki adanya rekayasa dikalahkan oleh calon kedua yang kebetulan adalah seorang perempuan (puteri). Calon kedua ini sesungguhnya tidak mempunyai kecakapan memimpin namun berkat rekayasa politik yang terjadi dia tampil menjadi ratu kerajaan saat itu.9 Terhadap kenyataan tersebut . لن يفلح قوم ولو أمرهم إمرءة Rasulullah saw memberikan komentarnya .

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Keterangan lain sekitar munculnya hadits ini menyebutkan bahwa ia merupakan satu rangkaian dengan kalimat nabi dalam bentuk do'a yang beliau nyatakan saat surat ajakannya untuk masuk Islam dirobek-robek secara hina. Saat itu Rasulullah saw berdo'a "semoga Allah merobek-robek pula kerajaannya". Dengan demikian hadits tersebut adalah semacam pandangan futuristik Nabi terhadap sebab-sebab kejatuhan kerajaan Persia, diantaranya akibat kepemimpinan seorang ratu yang kebetulan tidak cakap memimpin. Sebab jika hadits itu dimaksudkan sebagai larangan tentunya Rasulullah saw akan mensabdakannya dalam bentuk larangan. Penjelasan ini bisa dilihat dalam Ahmad Munif "Rasionalisasi

Dengan demikian kata imraatan (seorang perempuan) yang disebutkan oleh Rasul merujuk kepada satu kasus tertentu, yaitu perempuan yang tidak layak untuk tampil sebagai pemimpin. Demikian perempuan yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin dapat tampil dalam berbagai bursa kepemimpinan. Tampilnya namanama seperti Ratu Balqis, Ratu Indra Puri, Margaret Teacher, Golda Meir dan lain sebagainya di panggung sejarah dunia membuktikan hal yang disebutkan di atas. Secara sederhana dapat dikatakan, masalah kepemimpinan bukanlah masalah laki-laki dan perempuan melainkan masalah kualifikasi seseorang untuk memimpin.

### 4. Dikhotomi Publik dan Domestik

Dalam tugas rumah tangga, isteri berada di dalam rumah (domestik), yang dimaksud tugas-tugas domestik di sini meliputi banyak hal, seperti mendidik dan membesarkan anak, mencuci dan menggosok pakaian, memelihara dan merawat rumah, memasak, menghidangkan makanan, membenahi perabotan dan lain sebagainya. Hal ini mengacu pada hadits Rasulullah yang berbunyi:

Artinya: Dan seorang isteri adalah penanggungjawah di dalam rumah suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawahan atas tugas itu. <sup>10</sup> (HR.Bukhari Muslim)

Hadits ini hanyalah satu dalil yang dijadikan dasar oleh para fuqaha bahwa selain memberikan pelayanan seks, perempuan juga bertugas mengurus dan mengatur rumah tangga. Ada masalah sentral yang dinyatakan pada bagian ini. Masalah tersebut adalah bahwa tugas perempuan dalam rumah tangga adalah hanya berperan dalam wilayah domestik. Padahal wilayah domestik hanyalah salah satu locus yang dirambah perempuan dalam membina rumah tangga di samping wilayah publik. Dalam ungkapan lain penceramah ingin mengatakan bahwa perempuan yang melaksanakan tugas-tugas membesarkan dan mendidik anak, merawat dan menjaga rumah dan melaksanakan tugas-tugas di dapur, di rumah, tanpa sama sekali

dan Reinterpretasi Hadits-hadits Perempuan" dalam Mursyidah Thahir, Junal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: Logos, 2000), h. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz I, h.304

keterlibatan suami di dalamnya. Nasihat seperti ini jelas berbeda - untuk tidak mengatakan menyalahi- dengan ajaran Islam yang pernah diperankan Nabi saw sepanjang hayatnya dalam membina keluarga dengan isterinya. Sebab bukankah Rasulullah saw juga sangat intens mendidik dan membesarkan putera-puterinya, Fatimah, Ummu Kulstum, Ruqoyyah dan Ibrahim. Beliau tidak pernah membiarkan Khadijah sendirian mendidik dan membesarkannya.<sup>11</sup>

Tentang memelihara dan merawat rumah, para penceramah tidak menyebutkan apakah kata-kata ini sebagai simbolik atau kalimat senyatanya. Iika dimaksudkan sebagai kata-kata senyatanya, artinya merawat dan menjaga rumah secara fisik, hal itu sesungguhnya dilakukan juga oleh Rasulullah saw. Disebutkan dalam salah satu haditsnya, bahwa Rasulullah merawat dan membersihkan rumahnya sendiri. Ini jelas mengisyaratkan bahwa beliau terlibat intensif dalam tugas-tugas bersih-bersih di rumah. Hal demikian tidak berarti bahwa isteri-isteri beliau tidak ikut terlibat dalam aktivitas perawatan dan penjagaan rumah. Sedangkan jika merawat dan menjaga rumah itu dimaksudkan sebagai kata-kata simbolik untuk memelihara kehormatan rumah tangga, sesungguhnya tugas itupun menjadi tanggung jawab berdua, suami isteri dalam rumah tangga. Sebab bukankah seorang suami juga tidak boleh sembarangan memasukkan perempuan lain di luar isterinya tanpa tujuan dan maksud yang jelas. Dalam hal ini Rasulullah saw tidak pernah sekalipun memasukkan seorang perempuan di luar isterinya tanpa suatu maksud yang-jelas syar'i.

Berkenaaan dengan tugas perempuan di dapur, inipun tidak sepenuhnya merupakan tugas isteri. Tidak benar jika tugas yang berkaitan dengan dapur ini hanya dilakukan oleh isteri tanpa sedikitpun peran suami. Dari hadits Nabi saw yang berbunyi إذا (apabila anda memasak masakan maka perbanyaklah kuahnya), itu sebagai bukti keterlibatan Nabi baik langsung maupun tidak langsung dalam hal cara atau strategi masak. Bahkan apabila aktifitas ini diletakkan dalam situasi kekinian, terlihat bahwa tugas-tugas semacam ini jelas merupakan hasil konstruksi

Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni, 2020

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Muhammad Shadiq Arjun, *Muhammad Rasulullah, Manhaj wa Risalah, Bahts wa tahqiq, (*Damaskus : Dar al-Qalam, 1985 Vol.II.), h. 308-310

masyarakat yang sangat mungkin berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, dari satu waktu ke waktu yang lain.

Dalam situasi dimana suami samasekali tidak dapat memberikan perannya di dapur, sementara isteri juga tidak dapat dituntut secara maksimal karena harus juga berkiprah mencari nafkah, maka suami dapat memanfaatkan peran khadim atau pembantu untuk tugas-tugas itu. Akan tetapi bagi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, masalah ini sering mengantar seorang isteri kepada kondisi yang sangat sulit. Di satu sisi ia terlibat untuk mencari nafkah keluarga, dan di sisi lain ia harus juga mengerjakan seonggok pekerjaan rumah tangga karena dianggap kewajiban. Dapat dibayangkan betapa tersiksanya seorang isteri jika disepanjang hari ia membantu suami menjaga toko, atau secara mandiri ia bekerja di luar sendirian, sementara ia juga harus mencuci dan memasak di pagi dan sore hari, belum lagi keharusan memberikan pelayanan-pelayanan lainnya.

## 5. Isteri Wajib Taat Pada Suaminya

Point ini mengatakan bahwa sebagai seorang yang dipimpin, seorang isteri harus mentaati perintah suaminya, yang memimpinnya. Ketaatan itu ditunjukkan dalam bentuk aktifitas yang dituntut oleh suami.

Pernyataan seperti ini dapat dipahami dalam konteks keluarga yang mempraktikkan pakem man dominated woman, dimana perempuan seringkali menjadi obyek kendali laki-laki dalam rumah tangga. Keadaan semacam ini pada tingkatan tertentu seolah-olah dapat menggambarkan satu bentuk kepemimpinan hierarkhis yang mantap dan tertib. Namun dalam praktiknya acapkali menimbulkan goncangan luar biasa di kemudian hari, karena salah satu pihak, dalam hal ini biasanya perempuan, dipaksa untuk mentaati bagian-bagian yang sesungguhnya di luar batas keharusannya.<sup>12</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Goncangan-goncangan dimaksud, pada akhirnya merugikan suami sendiri. Karena keluarga dengan pola ini biasanya membuat bom waktu yang siap meladak setiap saat. Adapun ekspresi goncangan tersebut bisa jadi diwujudkan dalam bentuk pemberontakan isteri terhadap suaminya karena tak tahan menanggung kelelahan phisik dan psikhis. Atau juga diekspresikan dalam bentuk isteri yang membudak pada suaminya, yang pada gilirannya, di samping berakibat negatif pada pendidikan putera-puterinya, juga menjadi pemandangan yang tidak

Dalam hal ini Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa segala bentuk kegiatan yang melibatkan lebih dari seorang maka pelaksanaannya harus ditentukan secara musyawarah. Demikian halnya dengan kegiatan-kegiatan yang berlaku dalam rumah tangga. Dengan prinsip musyawarah dikehendaki partisipasi semua pihak, baik isteri maupun suami, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dengan cara seperti ini tidak ada satu pihak pun yang dirugikan dan merasa terpaksa untuk berbuat karena apa yang dilakukan telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan musyawarah.

Prinsip musyawarah yang dimaksud di sini berangkat dari satu kesadaran bahwa sebagai suami isteri, bobot hak dan kewajiban mereka pada dasarnya sama beratnya. Dengan cara berfikir seperti ini partisipasi kedua belah pihak (suami-isteri) dalam mengambil keputusan dalam musyawarah itu akan mengemuka, yang pada gilirannya kemudian melahirkan pola relasi suami isteri yang berkeadilan.<sup>13</sup>

Dalam bingkai musyawarah juga misalnya dalam menentukan waktu dan kuantitas terbaik untuk melakukan hubungan suami isteri ditentukan hingga disepakati saat-saat yang menjadi titik temu relatif jam biologis kedua belah pihak. Pengecualian-pengecualian terhadap isi kesepakatan dimungkinkan sepanjang tidak mengganggu substansi intinya.

Adapun ayat ayat al-Qur'an hadits-hadits yang sering dikemukakan untuk mendukung point ini harus dibaca dengan peta analisis normatif universal dan sosiologis kontekstual. Misalnya hadits yang dipahami sebagai larangan berpuasa sunnah untuk perempuan di saat suaminya ada di rumah. Hadits ini sejatinya disabdakan Rasulullah saw kepada pasangan suami isteri Shafwan bin Mu''thal. Dari asbab al-wurud diketahui bahwa pasangan suami isteri ini sejak awal tidak memiliki keharmonisan. Di satu sisi, Shafwan digambarkan sebagai suami yang terlalu longgar dalam beragama di samping

baik dalam rumah tangga. Tentang ilustrasi ekspresi pertama barangkali ada baiknya diingat kembali cerita tentang omelan isteri Umar bin Khattab karena beratnya tugas merawat dan mendidik anak, memasak, mencuci dan lainnya. Lihat Muhammad bin Umar an-Nawawi, 'Uqud al-Lujjain fi Huquq az-Zaujain, (Surabaya: al-Hidayah, tt), h. 5

<sup>13</sup>Masdar F.Mas'udi, *Islam Dan Hak-hak Reproduksi Pertempuan: Diaolog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 181-182

mempunyai kebiasaan lembur malam. Kebiasaan terakhir ini menjadikannya tidak sempat untuk melakukan hubungan suami isteri di waktu malam hari, selain sholat subuh yang selalu ditunaikannya dengan terlambat. Sementara isterinya adalah seorang perempuan yang "terlalu taat beragama", di samping jengkel dengan kebiasaankebiasaan suaminya. Disebutkan bahwa dia suka berlama-lama membaca surat al-Qur'an dalam sholat, dan walaupun diketahuinya bahwa suaminya suka lembur malam, dia juga terlalu rajin berpuasa sunah tanpa memperhatikan keinginan biologis suaminya pada harihari tertentu. 14 Dari latar belakang tersebut dijumpai kejelasan bahwa hadits tersebut berlaku sebagai nasihat Rasulullah saw kepada pasangan suami isteri yang tidak mempunyai pola relasi yang baik dalam keluarga. Tentunya nasihat itu tidak berlaku bagi pasangan suami isteri yang merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Dengan demikian isteri pun diperkenankan puasa sunnah walaupun suaminya ada di rumah.

Kemudian ayat yang sering dikutip untuk mendukung point ini adalah sebagaimana tertulis dalam surat an-Nisa' فالصالحات قانتات kata 'qanitat' secara etimologis bearti 'tunduk'. Ada yang berpendapat bahwa ketundukan yang dimaksud adalah ketundukan seorang isteri kepada suaminya. Pendapat ini dibantah oleh mufassir lain dengan mengatakan bahwa kata 'qanitat' yang terulang sampai 13 kali dalam al-Qur'an semuanya merupakan gambaran ketundukan hamba kepada Allah. Gambaran kepribadian hamba-hamba-Nya yang shaleh dan ketundukan makhluk kepada Sang Khaliq. 15 Maka dari itu, selain memahami kata ini menunjukkan sikap tunduk kepada Allah, juga memahami bahwa hubungan suami isteri bukan hubungan vertikal yang membentuk hierarkhi, melainkan hubungan persahabatan dan kerjasama. Dengan demikian relasi tidak menghendaki adanya tindak isteri kekerasan, kesewenang-wenangan satu pihak dan sikap anti kritik

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Wawan Gunawan, *Hadits Tentang Larangan Puasa Sunah bagi Perempuan : Tinjauan Sanad dan Matan*, Makalah yang disampaikan dalam seminar PSG IAIN Yogyakarta tahun 2000, h.8

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ayat-ayat tersebut antara lain : QS al-Baqarah 116 ketundukan seisi bumi kepada Allah; ayat 228 perintah untuk tunduk kepada-Nya; QS an-Nahl 120 berisi informasi bahwa Ibrahim adalah bagian umat yang tunduk kepada Allah; QS al-Ahzab 31 menyatakan bahwa mereka yang tunduk kepada Allah SWT akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan lain-lain.

## 6. Suami Sebagai Pemberi Nafkah Dan Pendidik Keagamaan Isteri

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Kewajiban memenuhi nafkah keluarga dibebankan kepada suami. Demikian antara lain diisyaratkan dalam QS an-Nisa' 34, al-Baqarah 233 dan at-Thalaq 6-7. bahkan hal tersebut diletakkan sebagai konsideran mandat kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Quraisy Syihab menjelaskan bahwa penggunaan kata kerja lampau (past tense) pada QS an-Nisa' 34 'anfaqu' (telah menafkahkan) menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi sutu kelaziman bagi laki-laki, dan merupakan kenyataan dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini. 16

Para fuqaha menegaskan bahwa pemenuhan nafkah keluarga merupakan kewajiban suami. Kajian yang dilakukan oleh Husein Muhammad terhadap pandangan mereka sampai pada kesimpulan bahwa kewajiban tersebut merupakan kompensasi dari kewajiban isteri memberikan pelayanan seks. Dalam redaksi lain, hak isteri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya merupakan nilai tukar dari hak suami untuk menikmati tubuh isterinya. Konsekwensinya adalah, lanjut Husein, bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan relasi seksual, posisi suami sangat kuat dan dominan, sementara untuk hal berkaitan dengan nafkah, isteri mempunyai kekuasaan yang dominan.<sup>17</sup>

Dalam bukunya Fiqif Perempuan Kontemporer, Huzaimah T.Yanggo menarik garis bahwa suami bertugas mencari dan memenuhi nafkah, sementara isteri bertugas untuk mengaturnya. Lebih lanjut, sebagai penata ekonomi keluarga, isteri harus mempunyai kecakapan, keterampilan, kreatifitas agar penerimaan dan penggunaan nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi rumah tangga. Di samping itu isteri harus bersyukur dan bersikap qana'ah atas apa yang diberikan suaminya. 18

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Qurais Syihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2000)., h 407

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiyai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2004) h.132-134

 $<sup>^{18}\</sup>mathrm{Huzaimah}$ T-Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001), h. 59

Secara selintas, ketentuan yang kompensasional ini terlihat adil. Terlihat ada saling ketergantungan yang berimbang antara mereka, dimana isteri menjadi sangat tergantung secara ekonomis kepada suami, sementara suami sangat tergantung secara seksual kepada isterinya. Ini juga mengisyaratkan bahwa ketika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya memberi nafkah ia rela kehilangan akses seksualnya, dan sebaliknya ketika perempuan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan seks, ia harus rela kehilangan hak atas nafkah.

Penerapan ketentuan fiqhiyan yang hitam putih seperti ini secara ketat, senantiasa mengalami kendalam dalam kehidupan sosial. Selain karena keluarga mempunyai problematika yang beragam, kepribadian setiap individu juga berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, realitas yang hidup dalam masyarakat, ketidakmampuan seorang suami memenuhi kewajiban nafkah, memaksa isteri ikut serta malekukan tugas-tugas produktif secara ekonomis. Kiranya para fuqaha menyadari akan hal ini, ketentuan tersebut juga dilengkapi dengan ketentuan bahwa dalam kondisi darurat perempuan boleh membantu suami mencari nafkah. Masalahnya kemudian, ketika itu terjadi, jarang suami yang dapat menerima kenyataan untuk kehilangan akses seksualnya. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya tindak kekerasan dalam keluarga dimana isteri menjadi korbannya. Beban perempuan tentu semakin bertambah ketika ia harus melaksanakan seonggok pekerjaan rumah tangga.

Untuk itu Husein menawarkan solusi yang ia sebut dengan pendekatan non hukum, dimana tugas-tugas suami isteri selalu didekati melalui pandangan moralistik dan akhlak al-karimah, yang dalam al-Qur'an diistilahkan dengan al-mu'asyarah bi al-ma'ruf. Sebuah pendekatan yang senantiasa mengutamakan sikap demokratis, manusiawi demi kemaslahatan bersama.

Tawaran ini bukan sebuah gugatan terhadap ketentuan syari'at mengenai kewajiban suami untuk memenuhi nafkah isterinya. Tawaran ini selayaknya dimaknai sebagai usaha mempertahankan fleksibilitas ajaran al-Qur'an. Harus disadari bahwa selain menetapkan kewajiban itu pada suami (QS al-Baqarah 233), al-Qur'an juga dengan bijaksana memberikan isyarat bahwa tidak semua suami mampu memenuhinya. Karena di ayat yang lain al-Qur'an menetapkan kemampuan suami sebagai nafkah yang harus diberikan (QS al-

Baqarah 236), dan dan pada sisi lain tidak meletakkan keharusan isteri tinggal di rumah atau larangan untuk ikut serta mencari nafkah. Ini semua meninggalkan ruang bagi setiap keluarga untuk menciptakan format pembagian tugas yang sesuai denagn kondisinya masingmasing dengan menggunakan pendekatan al-mu'asyarah bi al-ma'ruf. Keraguan menerima tawaran ini masih akan tetap ada selama perempuan masih dianggap atau menganggap dirinya sebagai makhluk domestik.

### C. Kesimpulan

Dalam banyak hal dunia Islam sampai saat ini masih ketinggalan, demikian juga kaum perempuannya. Padahal salah satu keberhasilan indikator penting dari pembangunan pembangunan manusia (human development indeks) yang terutama dilihat pada penerapan gender equality. Untuk itu, ketimpangan gender dalam kajian keagamaan Dewan Dakwah Lampung, perlu diagendakan langkah-langkah strategis yang dilakukan secara simultan, yakni mendesain ulang materi kajian yang bias gender dengan kajian yang berkeadilan gender, yang dituangkan dalam bentuk pembuatan model kajian yang merepresentasikan pesan-pesan agama yang adil gender, dengan penggunaan bahasa-bahasa yang dalam persuasif bentuk desain fisik vang menarik dan menyebarkannya ke hadapan masyarakat.

Sejarahpun telah membuktikan, ketika perempuan dibelenggu dalam tradisi dan dunia yang sempit, akan tidak menguntungkan baik secara makro maupun mikro. Sebaliknya jika perempuan memiliki kesempatan untuk bersaing secara sehat dan benar dengan kaum lakilaki, maka kemajuan bersama akan mudah dicapai, karena pada dasarnya, yang dijadikan sebagai khalifah di bumi oleh Allah SWT adalah manusia laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam bi al-shawab

### Daftar Pustaka

- Abu al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, al-Kasysyaf an haqa'iq al-tanzil wa 'uyun al-aqawil fi wujuh at-ta'wil, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Araby, tt, juz 1).
- Ahmad Munif "Rasionalisasi dan Reinterpretasi Hadits-hadits Perempuan" dalam Mursyidah Thahir, Junal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: Logos, 2000).
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz I.
- Ar-Razi, Al-Mahshul, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, Juz 1).
- Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiyai Pesantren, (Yogyakarta: LkiS, 2004)
- Huzaimah T-Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001)
- Imaduddin Isma'il bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Surabaya : Syirkat an-Nur Asiya, tt, Juz 1).
- Kiki Muhamad Hakiki, *Hadits-Hadits Tentang Pendidikan Seks*, Al-Dzikra Vol. 9 No.1 Januari Juni Tahun 2015.
- Masdar F.Mas'udi, Islam Dan Hak-hak Reproduksi Pertempuan: Diaolog Fiqh Pemberdayaan, (Bandung: Mizan, 1997)
- Muhammad bin Umar an-Nawawi, 'Uqud al-Lujjain fi Huquq az-Zaujain, (Surabaya : al-Hidayah, tt)
- Muhammad Husain at-Thathaba'I, *Tafsir al-Mizan*, (Beirut : Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'at, Juz IV, 1911).
- Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Manar*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, juz v, 1973).
- Muhammad Shadiq Arjun, Muhammad Rasulullah, Manhaj wa Risalah, Bahts wa tahqiq, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1985 Vol.II.)
- Nasaruddin Umar, Agama Dan Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Jurnal "Demokrasi dan HAM, Vol.II No.1 Februari-Mei 2002.

- Nasaruddin Umar, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, dalam Jurnal Politik "Akses Perempuan", Vol.1 No.5 Juni 2001.
- Qurais Syihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- Wawan Gunawan, Hadits Tentang Larangan Puasa Sunah bagi Perempuan : Tinjauan Sanad dan Matan, Makalah yang disampaikan dalam seminar PSG IAIN Yogyakarta tahun 2000.

Siti Masykuroh dan Sudarman